



LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL (LKS TRIPNAS)

Sekretariat : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan Telp. 021 - 5203607 Fax. 021 - 5203607

PERATURAN KETUA LEMBAGA KERJA SAMA
TRIPARTIT NASIONAL
NOMOR: PER.01/LKS TRIPNAS/VIII/2016
TENTANG
TATA KERJA LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL,

- Mengingat : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008, perlu menetapkan kembali tata kerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dengan Peraturan Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta memperhatikan Pokok-Pokok Pikiran Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional tentang Pembahasan Tata Tertib Sidang Pleno dan Rapat Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Nomor: 01/PPKBP/TRIPNAS/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan Kesepakatan Bersama Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Nomor: 01/KBPL-TRIPNAS/VII/2016 tentang Tata Kerja dan Agenda Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional tanggal 29 Juli 2016, perlu menetapkan Peraturan Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional tentang Tata Kerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
3. Keputusan Presiden Nomor 31/M Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KETUA LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL TENTANG TATA KERJA LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional yang selanjutnya disebut LKS Tripartit Nasional merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri atas unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah di tingkat nasional.

Pasal 2

- (1) LKS Tripartit Nasional mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Presiden dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan secara nasional.
- (2) Pertimbangan, saran dan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1) LKS Tripartit Nasional dapat memperhatikan pertimbangan, saran, dan pendapat dari LKS Tripartit sektoral.

BAB II

PERANGKAT LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL

Pasal 3

Perangkat LKS Tripartit Nasional terdiri atas:

- a. sidang pleno LKS Tripartit Nasional;
- b. rapat badan pekerja LKS Tripartit Nasional; dan
- c. kesekretariatan LKS Tripartit Nasional.

Pasal 4

- (1) Sidang pleno merupakan sidang yang dihadiri oleh anggota LKS Tripartit Nasional dari perwakilan 3 (tiga) unsur yaitu unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah sesuai tata tertib persidangan.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas agenda dan pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh Badan Pekerja dan menetapkan hasil sidang pleno.
- (3) Agenda dan pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilampiri dengan rancangan kesepakatan bersama, rancangan pernyataan bersama dan/atau rancangan telaahan/kajian tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pada umumnya dan hubungan industrial pada khususnya.

- (4) Hasil sidang pleno berupa kesepakatan bersama, pernyataan bersama dan/atau telaahan/kajian tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pada umumnya dan hubungan industrial pada khususnya.
- (5) Hasil sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pertimbangan, saran dan pendapat LKS Tripartit Nasional yang dijadikan bahan perumusan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan oleh pemerintah dan pihak terkait.

Pasal 5

- (1) Rapat badan pekerja merupakan rapat yang dihadiri oleh anggota badan pekerja dari perwakilan 3 (tiga) unsur yaitu organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah sesuai tata tertib rapat badan pekerja.
- (2) Rapat badan pekerja membahas agenda LKS Tripartit Nasional yang diusulkan oleh masing-masing unsur untuk ditetapkan oleh sidang pleno.
- (3) Hasil rapat badan pekerja berupa agenda sidang pleno dan pokok-pokok pikiran beserta lampirannya yang akan diajukan dalam sidang pleno.

Pasal 6

- (1) Apabila dianggap perlu badan pekerja dapat membentuk kelompok kerja berdasarkan agenda yang telah ditetapkan untuk membahas agenda tersebut.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam rapat badan pekerja.

Pasal 7

- (1) Sidang pleno LKS Tripartit Nasional atau rapat badan pekerja dapat menghadirkan pakar/ahli tertentu yang dibutuhkan.
- (2) Pakar/ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh unsur tripartit dalam LKS Tripartit Nasional atau badan pekerja.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan sidang pleno dan rapat badan pekerja difasilitasi oleh kesekretariatan.
- (2) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat secara fungsional pada Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan.
- (3) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris LKS Tripartit Nasional.

Pasal 9

Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas:

- a. mempersiapkan penyelenggaraan sidang pleno dan rapat badan pekerja;
- b. menyelenggarakan ketatalaksanaan dan administrasi LKS Tripartit Nasional;
- c. menyediakan atribut yang diperlukan bagi anggota LKS Tripartit Nasional.

BAB III

TATA TERTIB PERSIDANGAN DAN RAPAT

Bagian Kesatu

Persiapan Sidang atau Rapat

Pasal 10

- (1) Undangan dan bahan sidang atau rapat disampaikan langsung kepada anggota melalui organisasi dan harus sudah diterima paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan sidang atau rapat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal sidang atau rapat terpaksa harus segera dilaksanakan, rapat dapat menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Anggota LKS Tripartit Nasional wajib memberitahukan melalui telepon, faksimil atau pesan singkat melalui telepon apabila terlambat dan/atau berhalangan hadir kepada sekretariat.
- (4) Dalam hal seluruh anggota dari salah satu unsur tidak bisa hadir dalam sidang dan telah diberitahukan secara tertulis 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang, sidang dijadwalkan kembali.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Rapat Badan Pekerja dan Sidang Pleno

Pasal 11

- (1) Anggota wajib hadir paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum pelaksanaan rapat badan pekerja.
- (2) Anggota yang hadir dalam rapat badan pekerja harus menandatangani daftar hadir.
- (3) Rapat badan pekerja dipimpin oleh ketua badan pekerja atau wakil ketua badan pekerja.
- (4) Dalam hal ketua atau wakil ketua badan pekerja berhalangan, rapat dapat dipimpin oleh salah seorang anggota yang disepakati.
- (5) Rapat badan pekerja dibuka oleh pimpinan sesuai dengan agenda yang ditetapkan.
- (6) Dalam hal tertentu terdapat agenda yang mendesak, rapat menyepakati agenda tersebut sebelum dibahas.
- (7) Hasil rapat badan pekerja harus dicatat dalam bentuk notulen untuk dibagikan kepada anggota sebelum rapat berikutnya.
- (8) Selama pelaksanaan rapat badan pekerja, dilarang:
 - a. meninggalkan ruangan tanpa izin pimpinan rapat; dan
 - b. merokok.

Pasal 12

- (1) Anggota wajib hadir paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum pelaksanaan sidang pleno LKS Tripartit Nasional.
- (2) Anggota yang hadir dalam sidang pleno harus menandatangani daftar hadir.
- (3) Sidang pleno dipimpin oleh ketua atau salah seorang wakil ketua LKS Tripartit Nasional.
- (4) Dalam hal ketua dan wakil ketua dari semua unsur berhalangan, sidang tidak dapat dilaksanakan dan sidang dijadwalkan kembali.
- (5) Dalam hal salah satu unsur wakil ketua berhalangan, maka unsur yang bersangkutan menunjuk salah satu wakilnya.
- (6) Sidang dibuka oleh pimpinan sesuai dengan agenda yang ditetapkan.
- (7) Dalam hal tertentu terdapat agenda yang mendesak, sidang menyepakati agenda tersebut sebelum dibahas.
- (8) Hasil sidang harus dicatat dalam bentuk notulen untuk dibagikan kepada anggota sebelum sidang berikutnya.
- (9) Selama pelaksanaan sidang pleno dilarang:
 - a. meninggalkan ruangan tanpa izin pimpinan sidang; dan
 - b. merokok.

Bagian Ketiga

Kuorum

Pasal 13

- (1) Sidang atau rapat dapat dilaksanakan apabila memenuhi kuorum sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh semua unsur;
 - b. sidang pleno dihadiri setiap unsur paling sedikit 8 (delapan) anggota dari masing-masing unsur;

- c. rapat badan pekerja dihadiri oleh setiap unsur paling sedikit 5 (lima) orang dari masing-masing unsur.
- (2) Apabila sidang atau rapat telah dihadiri oleh semua unsur, pimpinan membuka sidang atau rapat pada waktu yang telah ditentukan.
- (3) Apabila kuorum belum terpenuhi, pimpinan sidang atau rapat menunda/menskors selama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Apabila sebelum 30 (tiga puluh) menit kuorum telah terpenuhi, pimpinan mencabut penundaan/skorsing dan sidang atau rapat dapat dimulai.
- (5) Apabila setelah penundaan/skorsing 30 (tiga puluh) menit kuorum belum terpenuhi, namun telah dihadiri oleh 3 (tiga) unsur, sidang atau rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

Bagian Keempat Penyampaian Pendapat

Pasal 14

- (1) Penyampaian pendapat dalam sidang atau rapat dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.
- (2) Penyampaian pendapat dalam sidang atau rapat harus melalui pimpinan dan disampaikan secara tertib dan santun.
- (3) Pimpinan sidang dapat menertibkan dan memberikan peringatan kepada anggota yang menyampaikan pendapat tidak sesuai dengan tata tertib persidangan.

Bagian Kelima Pengambilan Keputusan

Pasal 15

Pengambilan keputusan baik dalam rapat badan pekerja maupun sidang pleno LKS Tripartit Nasional dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Ketua LKS Tripartit Nasional ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2016

KETUA LEMBAGA KERJA SAMA
TRIPARTIT NASIONAL,



M. HANIF DHAKIRI